

SPIRITUALITAS STANDAR KOMPETENSI PEMERIKSA



■ OLEH **M. WILDAN SAMANI**
ANALIS KEPEGAWAIAN
MADYA PADA BIRO SDM
BPK RI

Spiritualitas standar kompetensi adalah penyatuan antara kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan hidup, dan melakukannya semata-mata karena Tuhan.

Penguatan integritas pemeriksa menjadi tantangan bagi BPK. Perlukah memasukkan aspek spiritual dalam standar kompetensi pemeriksa? Standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai bidang kerja yang dipersyaratkan. Spiritualitas adalah prinsip hidup seseorang untuk menemukan makna dan tujuan hidup serta hubungan dan rasa keterikatan dengan sesuatu yang misterius, maha tinggi, Tuhan, atau sesuatu yang universal (Burkhardt, dalam McEwen 2004). Jadi, spiritualitas standar kompetensi adalah penyatuan antara kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan hidup, dan melakukannya semata-mata karena Tuhan.

A. Standar Kompetensi Jabatan ASN

Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Jabatan ASN yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar Kompetensi ASN antara lain meliputi kompetensi jabatan yang terdiri atas kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
3. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

BPK RI sebagai Lembaga Negara pengguna ASN, dalam menyelenggarakan manajemen ASN berbasis sistem merit diharuskan menyusun Standar Kompetensi ASN. Tahun 2011 BPK memiliki Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa BPK yang ditetapkan dalam Keputusan Sekjen BPK No. 335/K/X-XIII.2/7/2011 tanggal 27 Juli 2011. Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa BPK ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk perencanaan, perekrutan, pengangkatan, penempatan, *assessment*, penyusunan kurikulum/program diklat, pengembangan karir pemeriksa, dan pemberhentian pemeriksa, serta sebagai kriteria dalam pelaksanaan pengukuran kompetensi teknis pemeriksa. Sepuluh tahun kemudian, BPK telah memiliki Kamus Kompetensi Teknis berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/265/M.SM.03.00/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Persetujuan tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP).



Jika dilakukan spiritualitas dalam standar kompetensi maka akan ada penyatuan antara kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan hidup, dan para pegawai pelaksana BPK akan melakukannya semata-mata karena Tuhan.

Kamus ini disusun untuk memenuhi Standar Kompetensi Jabatan ASN sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Untuk Kamus Kompetensi Teknis Non JFP masih dalam proses validasi Menteri PAN dan RB. Sedangkan Kamus Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural diatur dalam Lampiran II dan III Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017.

B. Integritas Gerbong Spiritualitas Standar Kompetensi Teknis JFP

Apakah mungkin dilakukan spiritualitas standar kompetensi? Penulis berpendapat spiritualitas standar kompetensi dapat dilakukan. Untuk standar kompetensi teknis dapat disusun dan ditetapkan oleh PPK Kementerian/Lembaga setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Sedangkan standar kompetensi manajerial dan sosial kultural disusun dan ditetapkan secara nasional oleh Menteri.

1. Untuk bisa menjadi pelaksana kebijakan pemerintah yang baik maka pegawai pelaksana BPK harus memiliki kompetensi teknis, dalam hal ini dapat dilakukan spiritualitas standar kompetensi terkait kecerdasan intelektual (teknis).
2. Untuk bisa menjadi pelayan publik yang baik maka pegawai pelaksana BPK harus meningkatkan kompetensi manajerial, dalam hal ini dapat dilakukan spiritualitas standar kompetensi terkait kecerdasan emosional (manajerial).
3. Untuk menjadi perekat bangsa maka pegawai pelaksana BPK harus semakin cerdas dalam kompetensi sosial kultural, dalam hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kecerdasan spiritual (sosial kultural).

Jika dilakukan spiritualitas dalam standar kompetensi maka akan ada penyatuan antara kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan hidup, dan para pegawai pelaksana BPK akan melakukannya semata-mata karena Tuhan.

Dalam Prinsip-prinsip Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017) pada pembahasan tentang Kode Etik disebutkan bahwa independensi, integritas, dan profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara. Dalam hal ini, nilai integritas menjadi mahkota bagi nilai independensi dan profesionalisme (Gunarwanto, BDY Podcast, 2022). Atas dasar semangat melaksanakan nilai integritas demi kepentingan negara dan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK maka diperlukan spiritualitas kompetensi teknis JFP. Itulah alasan sederhana mengapa penulis berpendapat spiritualitas standar kompetensi dapat dilakukan.

Integritas sesuai SPKN merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Integritas menurut PermenPAN dan RB Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai ASN adalah konsistensi berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Dari dua definisi integritas tersebut yang menggarisbawahi perlunya bersifat jujur maka dapat disimpulkan bahwa integritas identik dengan kejujuran. KBBI juga mengartikan integritas adalah kejujuran. Ditilik dari definisi integritas, maka jika integritas tidak dilaksanakan akan menghilangkan marwah kehormatan BPK dalam mengemban visi menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola Keuangan Negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Integritas selain menjadi mahkota bagi nilai-nilai dasar BPK yang lain yaitu independensi dan profesionalisme juga menjadi gerbong spiritualitas standar kompetensi teknis JFP.

C. Contoh Spiritualitas Standar Kompetensi Teknis JFP

Nama Kompetensi: Implementasi Nilai Integritas Untuk Jujur Tidak Menerima Suap Sesuai Norma Agama.

Kode Kompetensi : KT-JFP-(xx)

Definisi : Kemampuan menghafal, memahami, melaksanakan, mengarahkan, menjadi *role model*, mengevaluasi dan menjamin proses pemeriksaan telah sesuai nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

DESKRIPSI LEVEL 1

Mampu menghafal, memahami dan melaksanakan nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

Indikator Perilaku 1.1 yaitu menghafal teks larangan menerima suap dan memahami maknanya sesuai norma agama masing-masing.

Bagi pemeluk agama Islam

Mengetahui, hafal dan taat menjalankan Ajaran Islam terkait suap yaitu:

- Firman Allah SWT terkait *risywah* (suap), Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188: "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*"
- Sabda Rasulullah SAW terkait *risywah* (suap), dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasulullah bersabda, "*Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap.*" [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313]; dan dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: "*Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap.*" [HR. Ahmad, no. 6532, 6778, 6830; Abu Dawud no. 3582; Tirmidzi no. 1337; Ibnu Hibban no. 5077].

Bagi pemeluk agama Kristen

Mengetahui, hafal dan taat menjalankan Ajaran Alkitab terkait suap yaitu:

- Kitab Ulangan 16:19, "*Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan*

janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar."

- Kitab Keluaran 23:8, "*Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.*"
- Kitab Amsal 15:27, "*Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa yang membenci suap akan hidup.*"
- Kitab Pengkhotbah 7:7, "*Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati.*"

Bagi pemeluk agama Buddha

Mengetahui, hafal dan taat menjalankan Ajaran Sang Buddha terkait suap yaitu:

Majjhima Nikaya 117, "*Mata pencaharian akan menjadi tidak benar ketika mata pencahariannya dimanfaatkan untuk menipu (kuhana), membual (lapana), memeras (nemittakata), menggelapkan (nippesikata), merampok agar mendapat hasil yang banyak (labha).*"

Bagi pemeluk agama Hindu

Mengetahui, hafal dan taat menjalankan Perintah Kitab Suci Veda terkait suap yaitu:

- Manavadharmasastra IV.170, "*Adharmiko naro yo hi, yasya capy anrtam dhanam, himsa ratasca yo nityam, nehasau sukham edhate.*" Terjemahan: Seseorang yang tidak menjalankan dharma dan memperoleh kekayaan dengan kecurangan yang selalu merugikan dan menyakiti pihak lain, maka mereka tidak akan pernah berbahagia di dunia ini.
- Sarasamuccaya Sloka 11, "*Urddvabahurviraumyesa, naca kascicchrnoti me, dharmarthasca kamacca, sa kimartham na sevyate.*" Terjemahan: Itulah sebabnya Aku tak henti-hentinya berseru memperingatkan dalam mencari harta kekayaan (dan) kesenangan (kama) haruslah berlandaskan pada Dharma (kebenaran, kejujuran). Demikian kataKu (namun) jarang yang mendengarkan; memang tidak mudah berbuat Dharma (Gde Pudja, tt).
- Dharmasastra 19, "*Dravyānām apyanadānām Āpadapi yatheccchayā Aparigraha ityuktas tamprsytnena pālayet.*" Terjemahan: Menolak pemberian yang tidak sah (suap) walaupun dalam keadaan miskin, karena niat, (sikap) itu disebut Aparigraha (tidak rakus) ini harus dipertahankan dengan penuh perhatian (Punyatmaja, 1995: 31).



Jika spiritualitas Standar Kompetensi Teknis JFP dapat dilaksanakan maka Trilogi Pembangunan Integritas dapat dibangun secara bersama.

Indikator Perilaku 1.2 yaitu melaksanakan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing.

Indikator Perilaku 1.3 yaitu melaksanakan setiap tahapan proses pemeriksaan secara jujur yaitu berkata benar dan dapat dipercaya, menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan.

DESKRIPSI LEVEL 2

Mampu mengarahkan implementasi nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

Indikator Perilaku 2.1 yaitu mengarahkan tim untuk melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan sesuai dengan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing.

Indikator Perilaku 2.2 yaitu mengarahkan tim untuk melaksanakan setiap tahapan proses pemeriksaan secara jujur yaitu berkata benar dan dapat dipercaya, menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan.

DESKRIPSI LEVEL 3

Mampu mengevaluasi implementasi nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

Indikator Perilaku 3.1 yaitu mengantisipasi risiko dalam proses perencanaan pemeriksaan agar sesuai dengan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing.

Indikator Perilaku 3.2 yaitu mengevaluasi proses pelaksanaan dan pelaporan agar sesuai dengan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing.

DESKRIPSI LEVEL 4

Mampu menjadi *role model* implementasi nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

Indikator Perilaku 4.1 yaitu menjadi *role model* bagi tim untuk tidak menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing baik dari auditee, rekanan, dan pihak lain.

Indikator Perilaku 4.2 yaitu membuat Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani di atas meterai bahwa apabila terindikasi menerima suap maka akan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Pemeriksa dan/atau Jabatan Struktural, selanjutnya akan menjalani proses kode etik dan proses pidana.

DESKRIPSI LEVEL 5

Mampu menjamin proses implementasi nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

Indikator Perilaku 5.1 yaitu menjamin proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan telah sesuai dengan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing.

Indikator Perilaku 5.2 yaitu menggali dan mengembangkan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing, dan menyusunnya pada perangkat lunak pemeriksaan.

Jika spiritualitas Standar Kompetensi Teknis JFP dapat dilaksanakan maka Trilogi Pembangunan Integritas dapat dibangun secara bersama. Pembangunan sistem integritas melalui perangkat lunak, pembangunan budaya integritas dalam bentuk perilaku jujur tidak menerima suap sesuai norma agama, dan penegakan hukuman bagi yang menerima suap secara kode etik dan proses pidana. Semoga. ●

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.